



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 50 TAHUN 2014  
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa sehubungan dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 50);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah dengan ayat baru antara ayat (2) dan ayat (3), yakni ayat (2a), sehingga ayat (2a) berbunyi sebagai berikut :
  - (2a) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan proporsi terdiri dari uang makan diberikan sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen), uang transport lokal diberikan sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen), dan uang saku diberikan sebesar 40 % (Empat Puluh Persen);
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Khusus untuk ajudan/PNS yang ditugaskan menjadi ajudan/pengawal pribadi yang mendampingi Pejabat Negara dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
    - a. Bupati/Wakil Bupati;
    - b. Pejabat Eselon II a, dan Pimpinan DPRD;
    - c. Pejabat Eselon II b, dan Anggota DPRD;
    - d. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV;
    - e. Pejabat Eselon IV, atau PNS Golongan III; dan
    - f. PNS Golongan II ke bawah.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat Struktural atau Diklat Fungsional, dengan kewajiban setor biaya kepada panitia penyelenggara atau tidak wajib setor, diberikan biaya sebagai berikut :

- a. Pada hari keberangkatan dan kepulangan, diberikan uang harian secara penuh sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Keputusan Bupati;
  - b. Hari berikutnya hanya diberikan uang saku sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Dalam hal dilaksanakan dalam kabupaten diberikan uang saku sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat Teknis, Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi atau sejenisnya, pameran atau sejenisnya, dan lain-lain kegiatan diberikan biaya sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan diluar kabupaten ditentukan sebagai berikut :
    - 1) Diklat Teknis, Bimtek, Pelatihan, dan Sosialisasi atau sejenisnya diberikan uang harian secara penuh pada hari keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Keputusan Bupati, apabila transport, konsumsi dan akomodasi ditanggung panitia, maka yang bersangkutan hanya dapat diberikan uang saku, kecuali ditentukan lain;
    - 2) Pameran atau sejenisnya pada 7 (tujuh) hari pertama, diberikan uang harian sesuai dengan tarif yang berlaku, sedangkan hari ke 8 (delapan) sampai seterusnya diberikan uang harian sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran uang harian yang berlaku;
    - 3) Kuitansi bukti setor akomodasi dijadikan dokumentasi pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah setoran/kontribusi diakui sebagai biaya yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 19 dihapus ;
7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 24

- (1)Perjalanan dinas luar daerah dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan :

Pasal 33 A

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam rangka perjalanan dinas mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Juli 2015

BUPATI TABALONG,  


H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 22